



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

- 1). Nama : Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd
Nomor KTP : 130105300760003
Alamat : Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan
Tempat/Tanggal Lahir : Painan, 30 Juli 1963
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai
Gerindra
- 2). Nama : Drs. Pardinal, M.Si Dt Tan Kiamek
Nomor KTP : 1301051207620004
Alamat : Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan
Tempat/Tanggal Lahir : Painan Tengah, 12 Juli 1962
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai
Gerindra

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Selatan yang mana telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Herismen, S.C yang oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pesisir Selatan tidak ditetapkan pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Jalan Ilyas Yacub Nomor 36, Painan, Pesisir Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai,-----

-----TERMOHON-----

dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor : **01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018**;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA;-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 Huruf c menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON;-----

Kedudukan Hukum Pemohon Berdasarkan pasal 172 menyatakan bahwa peserta pemilu untuk pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON;-----

Kedudukan Hukum termohon berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;---

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;-----

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ketika KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Surat Keputusan nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018. Bahwa penetapan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari jum'at tanggal 10 Agustus tahun 2018 pukul 14.00 wib;-----

V. POKOK PERMOHONAN;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Registrasi : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon bahwa, KPU menggagalkan salah satu Bakal Calon dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada saat Keputusan tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum 2019, sementara Kelengkapan pendaftaran tersebut sudah ada, yaitu :---

Surat keterangan bebas Napza dari rumah sakit jiwa Tampan Provinsi Riau;-----

Surat keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit jiwa Tampan Provinsi Riau;-----

Hasil pemeriksaan Laboratorium dari rumah sakit jiwa Tampan Provinsi Riau;-----

Surat keterangan dokter dari rumah sakit jiwa Tampan Provinsi Riau;-----

Surat keterangan DPT dari Kelurahan Tangkerang Barat;-----
Tapi berhubung karena pemohon sedang dapat musibah pada tanggal 31 Juli 2018 (mertua yang bersangkutan meninggal dunia) jadi tidak dapat memberikan berkasnya ke- KPU. Sehingga pada penetapan DCS tanggal 10 bulan agustus tahun 2018 dengan Surat Keputusan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU.Kab/VIII/2018 tentang keputusan penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, nama yang bersangkutan tidak tercantum lagi sebagai daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pesisir Selatan pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan pada hari jumat 10 agustus tahun 2018 pukul 14.00 Wib;-----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;---
Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 yang tidak menetapkan Sdr. Herismen, S.C dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya;-----

2. Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tiga bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa dalam posita, Pemohon menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pesisir Selatan menggagalkan salah satu Bakal Calon dari Partai Gerindra melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sementara persyaratan Bakal Calon sudah ada:--

- a. Surat Keterangan bebas Napza dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;-----
- b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi

Riau;-----

- c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi

Riau;-----

- d. Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;-----

- e. Surat Keterangan DPT dari Kelurahan Tangkerang Barat;-----

Tapi berhubung karena pemohon sedang dapat musibah pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga tidak dapat memberikan berkas kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan yang salah satunya tugasnya untuk melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----

**"KPU Kabupaten/Kota bertugas : Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan syarat dan tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:-----

1. Sosialisasi tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2018, jam 16.00 WIB bertempat di Hotel Saga Murni, Sago;-----
2. Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan penyerahan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilu 2019. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2018, jam 10.00 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan;-----
3. Rapat Koordinasi tentang persiapan penyerahan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pemilu 2019, , dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, jam 10.00 WIB, bertempat di Hotel Triza Painan;-----
4. Rapat Kerja persiapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pemilu Tahun 2019, dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018, jam 14.00 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan;-----

5. Rapat Koordinasi perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pemilu 2019, (operator SILON), dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, jam 09.00 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan;-----
6. Rapat koordinasi sinkronisasi data bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke SILON, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018, jam 10.00 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan;-----

Berdasarkan uraian dan rangkaian kegiatan di atas perwakilan dari Partai GERINDRA hadir dan menandatangani daftar hadir, sesuai dengan bukti-bukti di atas. Menurut pemohon kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara maksimal oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Setiap kegiatan sosialisasi selalu menekankan pada beberapa hal yaitu syarat pengajuan bakal calon, dokumen syarat calon, tata cara pengajuan bakal calon dan jadwal pengajuan bakal calon;-----

Jadwal dan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 :-----

1. Pengajuan Daftar Calon tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018;-----

Pada masa pengajuan daftar calon Partai Gerindra mengajukan daftar calon ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, jam 22.38 WIB dengan mengisi daftar hadir atas nama **Edo Syaputra** (Operator SILON) dari Partai Gerindra. Tim pemeriksa berkas partai Gerindra adalah tim III yang dikoordinir oleh Saudari **Sari Supri Mareta**. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon yang dilakukan oleh Tim III, diketahui bahwa dokumen bakal calon atas nama **Herismen, SC**, berkaitan dengan surat keterangan kesehatan jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba **tidak ada**. Adapun untuk surat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, **ada tetapi tidak sah karena hasil scan** dan bukan asli sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf e PKPU 20 tahun 2018. Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon dituangkan ke dalam Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten;-----

2. Jadwal penyampaian hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik yaitu tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2018. KPU Kabupaten Pesisir

Selatan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon kepada partai politik pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, jam 14.00 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan hasil Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Kabupaten/Kota, dimana calon atas nama Herismen dari Partai Gerindra dinyatakan **Tidak Lengkap dan Belum Memenuhi Syarat**. Seperti yang Tertuang dalam BA No. 31/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----

3. Jadwal perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018;-----

Pada masa perbaikan ini partai Gerindra menyerahkan perbaikan daftar calon serta berkas calon pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, jam 19.27 WIB, dengan mengisi daftar hadir atas nama **Edo Saputra**. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa berkas partai Gerindra adalah Tim III yang dikoordinir oleh Saudari **Sari Supri Mareta**. Berdasarkan hasil verifikasi perbaikan berkas calon yang dilakukan oleh Tim III, bahwa dokumen bakal calon atas nama **Herismen, SC**, berkaitan dengan surat keterangan kesehatan jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba **tetap tidak ada**. Untuk surat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten Kota, **ada tetapi tetap tidak sah** karena hasil scan dan bukan asli sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf e PKPU 20 tahun 2018. Hasil pemeriksaan berkas calon dituangkan ke dalam Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota. Sampai masa akhir perbaikan yang bersangkutan **tetap tidak** memberikan kekurangan dan kelengkapan dokumen kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan;-----

KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan hasil verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, jam 14.00 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, dimana calon atas nama Herismen dari Partai Gerindra dinyatakan **Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat**. Hal tersebut tertuang dalam BA No.48/PK.01-

BA/1301/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Bahwa dalam posita, Pemohon menyatakan menolak Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menggagalkan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 3 atas nama Herismen S.C;-----

KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan hasil verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, jam 14.00 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan, **Bukti T-10** (daftar hadir dan undangan) terlampir. Sesuai dengan Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, dimana calon atas nama Herismen dari Partai Gerindra dinyatakan **Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat**. Hal tersebut tertuang dalam BA No.48/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Selanjutnya berdasarkan BA.HP Perbaikan dan Lampirannya tersebut KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), dan pada tanggal 10 Agustus 2018, jam 14.00 WIB KPU Kabupaten meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung partai politik terhadap rancangan DCS dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap partai politik. Berdasarkan hal tersebut maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan DCS dalam rapat pleno dengan Surat Keputusan Nomor: 81/HK.03.01/Kpt/1301/KPU Kab/VIII/2018 Tahun 2018, tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

3. Tanggapan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 23 Agustus 2018, tanggal 27 Agustus 2018, tanggal 28 Agustus 2018, dan tanggal 29 Agustus 2018;-----

4. Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-10 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-01	Surat Keputusan KPU Nomor : 81/HK.03.1Kpt/1301/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2	P-02	Lampiran Surat Keputusan Hasil Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3	P-03	Surat keberatan dari yang bersangkutan telah dibatalkan dari bacaleg dari Partai Gerindra;-----
4	P-04	Berita acara nomor : 48/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
5	P-05	Lampiran Berita acara nomor : 48/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/VIII/ 2018 tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
6	P-06	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Nomor : 441.3/PS-YM.6/76.86 atas nama Herismen. S.C;-----
7	P-07	Surat Keterangan Dokter Dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Nomor : 441.3/PS-YM.8/77.113 atas nama Herismen.S.C;-----

8	P-08	Surat Keterangan Bebas Napza Dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Nomor : 441.3/PS-YM.5/ 75.86 atas nama Herismen.S.C;-----
9	P-09	Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau atas nama Herismen.S.C;-----
10	P-10	Surat keterangan DPT Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Nomor : 35/PPS-TB/VII/2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-10 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 132/PL.01-1.SD/1301/ KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018 perihal Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan Pemilu 2019;-----
2	T-2	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/PL.01.04-Und/1301/ KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 perihal Rapat Koordinasi;-----
3	T-3	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 180/PL.01.1.SD/1301/ KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 1 Juli 2018 perihal Rapat Koordinasi;-----
4	T-4	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 254/PL.01.4-Und/1301/ KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 perihal Rapat Kerja;---
5	T-5	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 479/PL.01.4.SD/1301/ KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 perihal Rapat Koordinasi;-----
6	T-6	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 354/PL.01.4.SD/1301/ KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon Ke SILON;-----
7	T-7	Salinan Berita Acara Nomor : 31/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/VII/ 2018 tertanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen

		Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
8	T-8	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 451/PL.01.4.SD/1301/ KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;-----
9	T-9	Salinan Berita Acara Nomor : 48/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/VIII/ 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
10	T-10	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 348/PL.01.4.SD/1301/ KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Anggota DPRD;-----

5. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan

- 1) Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan saksi pada sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;-----
- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

1. Sari Supri Mareta, SE;-----

- Partai gerindra mengajukan pendaftaran pada KPU pada tanggal 17Juli 2018, tepatnya pukul 22.38 WIB dengan menandatangani dan mangisi buku registrasi atas nama Edo Saputra, selanjutnya setelah berkas dari partai Gerindra diterima, saya selaku tim pemeriksa dari partai Gerindra bertugas memeriksa kelengkapan berkas atau dokumen sekaligus keabsahan terhadap dokumen berkas calon partai Gerindra. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan tim, untuk surat keterangan sehat jasmasni, rohani, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan Narkotika, itu tidak ada. Selanjutnya untuk surat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, atas nama Herismen SC ini, itu ada tetapi tidak sah dikarenakan

merupakan hasil *scan* atau tidak asli. Selanjutnya partai Gerindra mengajukan perbaikan dokumen kelengkapan berkas calon ke KPU yaitu pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 19.27 WIB, selanjutnya saya selaku tim pemeriksa juga, memeriksa kelengkapan berkas calon dari partai Gerindra atas nama Herismen SC. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan saya dan tim, untuk atas nama Herismen SC ini, untuk surat keterangan jasmani, rohani dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, itu tetap tidak ada. Untuk surat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih atas nama Herismen SC, itu ada, tetapi masih tidak sah, karena hasil *scan* dan tidak asli;-----

2. Winda Bahrul, S.Sos;-----

- Dalam kesaksian hari ini saya menjabat sebagai ketua Pokja dalam pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD kabupaten Pesisir selatan Pemu 2019, dan dalam Pokja ini, dalam tahapan pendaftaran kami membentuk 4 tim. Tim penerima pendaftaran. Dan kebetulan dari Sari tadi, tim 3 yang menerima pendaftaran Partai Gerindra. Kami sebagai ketua Pokja, sepengetahuan kami seluruh proses pendaftaran itu sudah dilalui sesuai dengan mekanisme dan aturan petunjuk teknis KPU, dan sesuai dengan saat pendaftaran itu hari terakhir tanggal 31 Juli 2018, partai Gerindra mendaftar dan syarat pendaftaran diterima jam 24.00, dan dalam hal ini Partai Gerindra sesuai dengan aturan masih dalam *range* batas waktu pendaftaran mengantarkan syarat ke KPU Pesisir Selatan. Dan mengenai persyaratan, kami sebagai ketua Pokja mengordinir tim yang 4 tersebut. Jadi sebelum sampai hal-hal yang prinsip ke Komisioner, tim akan berkoordinasi langsung dengan kami sebagai ketua Pokja tentang hal-hal yang ditemukan agak menjanggal, atau lebih prinsip yang tidak mungkin tim memecahkan atau mengambil keputusan pada saat itu. Dan kalau tidak bisa kami sebagai ketua Pokja mengambil suatu kebijakan tentang persyaratan dan kekurangan dalam persyaratan dari masing-masing calon itu baru kami koordinasikan dengan komisioner. Setelah koordinasi dan diambil kesimpulan, barulah kami bawa ke Pokja, apakah ini TMS atau MS. Mengenai mekanisme persyaratan, kami rasa sesuai dengan aturan, sama-sama tahu ketua majelis, baik dari parpol, kami sendiri dan penyelenggara lainnya tentang persyaratan ini sudah jelas. Dan sesuai dengan bukti-bukti yang kami serahkan

tadi, itu sudah jelas mekanisme dan hal-hal yang belum paham mungkin sudah paham. Secara prinsip kami sudah menerima sesuai dengan aturan yang ada. Seluruh empat tim tadi itu di bawah komando kami;-----

- Kami sebagai ketua Pokja pada waktu itu dengan sekretaris DPC partai Gerindra sudah menjelaskan bahwa ada satu orang yang masih TMS berkas persyaratan. Apakah ini bisa kami tunggu sebab *range* waktu persyaratan masih ada kesempatan untuk melengkapi, tapi setelah negosiasi sekian lama sampai jam 3 pagi, Pak Datuak masih di KPU tidak ada nampaknya tanda-tanda dokumen ini akan tiba di KPU. Itupun sampai hari besok pun tidak ada berkas tersebut kita terima. Dan hari itu tetap kami koordinasikan apakah hari ini akan sampai atau tidak, itu tetap kami mediasikan dan tetap kami konsultasi kan terus kepada pihak Partai Gerindra. Memang kami rasa tentang hal prinsip, partai politik tidak ketinggalan terima kasih;-----

6. Kesimpulan Pemohon

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Pemohon adalah sebagai berikut:-----

I. POKOK PERMOHONAN;-----

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon bahwa, KPU menggagalkan salah satu Bakal Calon dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada saat Keputusan tentang penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum 2019 sementara Kelengkapan pendaftaran tersebut sudah ada, yaitu :-----

1. Surat keterangan bebas Napza dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;-----
 2. Surat keterangan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;-----
 3. Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;-----
 4. Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;-----
 5. Surat keterangan DPT dari Kelurahan Tangkerang Barat;-----
- Tapi berhubung karena pemohon sedang dapat musibah pada tanggal 31

Juli 2018 (mertua yang bersangkutan meninggal dunia) jadi tidak dapat memberikan berkasnya ke- KPU. Sehingga pada penetapan DCS tanggal 10 bulan agustus tahun 2018 dengan Surat Keputusan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU.Kab/VIII/ 2018 tentang keputusan penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, nama yang bersangkutan tidak tercantum lagi sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari jumat 10 agustus tahun 2018 pukul 14.00 Wib;-----

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN ;-----

Terkait tentang Keputusan Daftar Calon Sementara yang bersangkutan diatas, kami merasa keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan karena bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang berasal dari Partai kami tidak bisa mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019 dikarenakan Surat Keputusan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU.Kab/VIII/ 2018 Tahun 2018 tentang Keputusan penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 menggagalkan calon kami;-----

III. PROSESI PERSIDANGAN ;-----

Sesuai dengan Undangan Bawaslu (Ketua Majelis) selama yang ditentukan (yang dijadwalkan) telah kami laksanakan sesuai dengan tata tertib persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa:-----

1. Tanggal 21 Agustus 2018 mediasi pemohon dan termohon;-----
2. Tanggal 23 Agustus 2018 penyampaian jawaban termohon;-----
3. Tanggal 27 Agustus 2018 Pembuktian data dari saksi-saksi pemohon dan termohon;-----
4. Tanggal 28 Agustus 2018 pembacaan kesimpulan (ditunda);-----
5. Tanggal 29 Agustus 2018 Lanjutan pembacaan kesimpulan;-----

7. Kesimpulan Termohon

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Termohon sebagai berikut :-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, termohon menyampaikan kesimpulan atas pembuktian yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:-----

- Pada proses pengajuan daftar calon Partai Gerindra mengajukan daftar calon ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Selasa tanggal 17 Juli

2018, jam 22.38 WIB dengan mengisi daftar hadir atas nama **Edo Syaputra** dari Partai Gerindra. Setelah berkas bakal calon diterima oleh tim pemeriksa berkas partai Gerindra. Tim bertugas memeriksa kelengkapan berkas calon ada dan tidak ada;-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen an. **Herismen, SC**, dari Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 3 Nomor Urut 10 yaitu Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika tidak ada dan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih ada;-----
- Berdasarkan hasil verifikasi keabsahan berkas calon yang dilakukan tim, bahwa dokumen bakal calon atas nama **Herismen, SC**, berkaitan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika **tidak ada, tidak sah** dan untuk Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten Kota, **ada tetapi tidak sah karena hasil scan** dan bukan asli. Selanjutnya hasil keabsahan dokumen dituangkan dalam Berita Acara 31/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Pada masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Partai Gerindra menyerahkan perbaikan daftar calon serta berkas calon pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 pukul 19.27 WIB, dengan mengisi daftar hadir atas nama **Edo Saputra**. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, tim pemeriksa berkas partai Gerindra, bahwa dokumen bakal calon atas nama **Herismen, SC** dari Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 3 Nomor Urut 10, bahwa berkaitan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika **tetap tidak ada** dan untuk Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten Kota, **ada tetapi tetap tidak sah** karena hasil scan dan bukan asli. Selanjutnya Hasil keabsahan dokumen bakal calon dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor : 48/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Perbaikan

Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik konklusi bahwa KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerima pengajuan pencalonan dari Partai Gerindra sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Selatan dan Drs. Pardinal M.Si Datuak Tan Kiamek selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 09-0297/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu

pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

1. Menimbang ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
 - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
 - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
2. Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
3. Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan

Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 09-0297/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;-----

- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;-----
Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----

- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Herismen, S.C, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Surat Keterangan Dokter Nomor : 441.3/PS-YM.8/77.13 tertanggal 07 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Herismen, S.C dinyatakan sehat fisik dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yang merupakan dokumen kelengkapan administrasi bakal calon, dimana dokumen dimaksud dikeluarkan setelah tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten berakhir yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut dalam pengurusan sebelum tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berakhir;-----

- 2) Bahwa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 441.3/PS-YM.6/76.86 tertanggal 06 Agustus 2018 dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau atas nama Herismen, S.C, yang merupakan dokumen kelengkapan administrasi bakal calon, dimana dokumen dimaksud dikeluarkan setelah tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berakhir yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut dalam pengurusan sebelum tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berakhir;-----
- 3) Bahwa Surat Keterangan Bebas Napza Nomor : 441.3/PS-YM.5/75.86 tertanggal 07 Agustus 2018 dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau atas nama Herismen, S.C dengan permintaan pengurusan pada tanggal 06 Agustus 2018, yang merupakan dokumen kelengkapan administrasi bakal calon, dimana dokumen dimaksud dikeluarkan setelah tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berakhir yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut dalam pengurusan sebelum tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berakhir;-----
- 4) Bahwa Surat Keterangan Daftar Pemilih Tetap dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tangkerang Barat Nomor : 35/ PPS-TB/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 yang merupakan dokumen kelengkapan administrasi bakal calon dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan surat hasil scan dan tidak distempel basah;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

-----**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Erman Wadison, S.Hum, 2). Nurmaidi, S.HI, 3). Arieski Elfandi, MA, 4). Syafrijal Chan, S.Pd I, 5). Yani Rahmasari, S.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas **1). Erman Wadison, S.Hum, 2). Nurmaidi, S.HI, 3). Arieski Elfandi, MA, 4). Syafrijal Chan, S.Pd I, 5). Yani Rahmasari, S.Pd**, masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan dibantu oleh **Yoni Susilo Nasti, SE** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN

Ketua

ttd

ERMAN WADISON, S.Hum

Anggota

ttd

NURMAIDI, S.HI

Anggota

ttd

ARIESKI ELFANDI, MA

Anggota

ttd

SYAFRIJAL CHAN, S.Pd I

Sekretaris

ttd

YONI SUSILO NASTI, SE

Anggota

ttd

YANI RAHMASARI, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya

Tanggal Agustus 2018

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

(YONI SUSILO NASTI, SE)

Nip.19750914 200701 1 005